

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perbankan di Indonesia saat ini sudah berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang semua aktivitas kelembagaannya berkaitan dengan keuangan, seperti menyimpan dana dan melakukan pembiayaan (Charolina et al., 2021). Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa ada 138 Bank telah berkembang pesat, terdiri dari 105 Bank Umum/Konvensional dan 13 Bank Umum Syariah (BUS). Selain itu, OJK juga mengawasi kegiatan operasional Bank Umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 20 Bank. Dengan demikian, dengan berkembangnya pertumbuhan Perbankan Indonesia, akan menjadi potensi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, akhirnya bank menjadi solusi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Saat ini, sistem keuangan Islam semakin banyak diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia. Salah satu sistem keuangan Islam adalah Bank Syariah, dimana dalam transaksi dan kegiatannya berlandaskan pada prinsip syariah dan nilai-nilai Islam (Nurmalia & Ardana, 2020). Sehingga pada mekanismenya, Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga dikarenakan bunga di dalam perbankan termasuk dalam riba dan itu tidak sesuai dengan prinsip syariah (Pradesyah, 2018). Mereka membagi keuntungan dengan metode bagi hasil sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan. Bank Syariah sendiri berperan dalam mendorong perekonomian negara untuk mengikuti prinsip syariah yang di dalamnya terdapat larangan yang dapat merugikan seseorang seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar* (Fitria, 2015). Sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia tidak boleh mengambil hak orang lain dengan jalan yang haram. Jalan haram yang dimaksud adalah riba atau merampas, kecuali melalui perniagaan sukarela antar satu pihak dengan pihak lainnya. Selain itu, manusia tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat mencelakai dirinya baik di dunia maupun akhirat, dan riba dapat mencelakai mereka yang melakukannya.

Di Indonesia, Bank Syariah berdiri pertama kali pada tahun 1991 yaitu ditandai dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada saat itu, Bank Muamalat Indonesia mulai memberlakukan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Pada tahun 1992, Indonesia memberlakukan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan namun terdapat perubahan dikarenakan di dalamnya tidak ada ketentuan mengenai kegiatan operasional bank dalam bentuk syariah. Kemudian pada tahun 1998, lahirlah perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang di dalamnya sudah terdapat mekanisme kegiatan operasional bank dalam bentuk syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Syukron (2013) menegaskan bahwa kebijakan tentang Bank umum konvensional dapat memberikan layanan syariah melalui mekanisme *islamic window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Pada sistem *islamic window* ini, bank konvensional mulai membuka pembiayaan dan memberikan jasa dalam

bentuk syariah kepada nasabahnya. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Syariah lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh dll (ojk.go.id). Seiring berjalannya waktu, Bank Syariah terus mengembangkan produknya agar dapat meningkatkan kestabilan ekonomi negara.

Menurut Saekhu (2015) seiring dengan berkembangnya Bank Syariah di Indonesia, Bank Indonesia menetapkan instrumen moneter syariah dengan menggunakan prinsip wadiah (titipan) yaitu Sertifikat Wadiah bank Indonesia (SWBI) yang bertujuan untuk menarik kelebihan likuiditas Bank Syariah. Penerbitan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) ini diumumkan pada tahun 1999. Seiring berjalannya waktu, akhirnya, pada tahun 2008 BI menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008. Dengan diterbitkan Undang-Undang ini, Bank Syariah menjadi lembaga keuangan syariah yang dilindungi oleh undang-undang yang berlaku dan aturan hukum yang kuat. Bank Syariah juga mengalami perkembangan yang pesat dan memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Bahkan pada tahun 2008, Bank Indonesia, sebagai pelindung dan pengayom operasional industri perbankan di tanah air, menarget *market share* 5% dari seluruh industri perbankan yang ada, meskipun target itu ternyata tidak tercapai (Prasetyo, 2012).

Sejak disahkan undang-undang resmi mengenai perbankan syariah, Bank Syariah mengalami kemajuan mulai dari sistem operasional, kelembagaan, dan sistem layanan kepada nasabah. Menurut OJK, Per Juni 2015, Bank Syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 162 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan Bank Syariah sampai dengan bulan Mei tahun 2023 adalah sebanyak 13 BUS dan 20 UUS.

Tabel 1. 1

Jumlah BUS dan UUS Periode 2023

No	Bank Umum Syariah	No	Unit Usaha Syariah
1	Bank Aceh Syariah	1	Bank Danamon Indonesia
2	BPD Riau Kepri Syariah	2	Bank Permata
3	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	3	Bank Maybank Indonesia
4	Bank Muamalat Indonesia	4	Bank CIMB Niaga
5	Bank Victoria Syariah	5	Bank OCBC NISP
6	Bank Jabar Banten Syariah	6	DPD DKI
7	Bank Syariah Indonesia	7	DPD Daerah Istimewa Yogyakarta
8	Bank Mega Syariah	8	BPD Jawa Tengah
9	Bank Panin Dubai Syariah	9	BPD Jawa Timur
10	Bank Syariah Bukopin	10	BPD Jambi
11	Bank BCA Syariah	11	BPD Sumatera Utara
12	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	12	BPD Nagari
13	Bank Aladin Syariah	13	BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
		14	BPD Kalimantan Selatan
		15	BPD Kalimantan Barat
		16	BPD Kalimantan Timur
		17	BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
		18	Bank Sinarmas
		19	Bank Tabungan Negara (Persero)

	20	Bank Jago
--	----	-----------

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

“Sebagai lembaga keuangan yang menjunjung nilai-nilai islam, Bank Syariah tentunya hadir bukan hanya untuk kepentingan perekonomian negara, tetapi juga untuk kesejahteraan Masyarakat. Dalam upaya mensejahterahkan masyarakat, Bank Syariah memberikan pembiayaan yang saling menguntungkan bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal. Bank Syariah menyediakan pembiayaan dan memberikan modal kepada nasabah untuk melakukan kegiatan usaha atau memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat merasa aman dan mempercayai Bank Syariah sebagai pemilik modal untuk memenuhi kebutuhan mereka karena Bank Syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam pengelolaannya. Pada pemberlakuan pembiayaan, Bank Syariah sering menggunakan akad murabahah (jual beli).

Menurut Pradesyah (2018) salah satu akad dalam Bank Syariah adalah Akad Murabahah, biasanya akad ini digunakan untuk pembiayaan jual beli, dimana bank sebagai penyedia barang yang diinginkan oleh nasabah, dan nasabah yang membelinya kepada pihak bank. Maka secara umum sistem dari akad murabahah ini adalah bank menjual produknya kepada nasabah sesuai dengan harga dari barang tersebut ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2022, pembiayaan yang paling sering digunakan dan diminati oleh nasabah adalah Pembiayaan Murabahah dengan presentase kenaikan dari 9.39% di tahun 2021 menjadi 21.71% pada tahun 2022. Kemudian diikuti Akad Multijasa 5.52% di tahun 2021 menjadi 30.93% pada tahun 2022. Perbedaan antara Akad Murabahah dan Multijasa adalah besar jumlah uang yang direalisasikan dalam akad oleh Bank Syariah.

Kemudian, diikuti oleh pembiayaan lainnya seperti Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, Qardh, Ijarah, Istishna, Multijasa, dan yang terakhir Salam (Tabel 1.2)

Tabel 1. 2

Jenis Pembiayaan dan Pertumbuhan

Akad	Nominal (Miliar Rp)	Pertumbuhan 2022	Pertumbuhan 2021
Murabahah	242.229	21,71%	9,39%
Musyarakah	226.787	19,54%	7,50%
Mudharabah	10.572	1,51%	-14,03%
Qardh	13.872	13,94%	0,66%
Ijarah	8.132	15,92%	-19,26%
Istishna	3.141	20,87%	6,67%
Multijasa	1.205	30,93%	5,52%
Salam*	2.138	-	-
Total	508.075	20,44%	6,90%

*Akad salam terdapat pada Neraca dan berada di luar Pos Pembiayaan (pada SPSS OJK)

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Selanjutnya, pada tabel 1.3 menunjukkan Jenis penggunaan pembiayaan. Adapun penggunaan yang paling tinggi adalah untuk jenis Konsumsi senilai 261,62 triliun, dilanjut Modal Kerja senilai 131,28 triliun, dan Investasi senilai 113,04 triliun. Dari data tersebut, dapat dianalogikan bahwa potensi masyarakat banyak memilih pembiayaan murabahah yang penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Berikut, tabel statik dari masing-masing pembiayaan dan penggunaannya yang dilansir dari *website* resmi OJK.

Tabel 1. 3
Penggunaan Pembiayaan

Jenis Penggunaan	Nominal (dalam triliun)	Pertumbuhan 2022	Pertumbuhan 2021
Konsumsi	261,62	23,35%	13,88%
Modal Kerja	131,28	11,28%	-1,49%
Investasi	113,04	23,15%	3,57%
Total	505,94	19,93%	6,90%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menurut tabel 1.3 menunjukkan bahwa akad murabahah ini banyak dipakai pada Bank Syariah untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat, seperti membeli rumah, kendaraan, alat-alat rumah tangga, dan sebagainya. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pendalaman materi mengenai akad murabahah dalam bank syariah terkait pengawasan pembiayaan *murabahah* yang bersifat konsumtif.

Selain itu, pertumbuhan pembiayaan murabahah bukan hanya mempengaruhi nasabah untuk menggunakan pembiayaan murabahah dalam hal-hal yang konsumtif, tetapi juga ada pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. Pada kondisi inflasi yang tinggi mengakibatkan harga menjadi naik dan daya beli Masyarakat semakin rendah, sehingga masyarakat memilih untuk membeli barang atau kebutuhan rumah tangganya menggunakan sistem kredit, hal ini menyebabkan permintaan pembiayaan murabahah meningkat (Perdana et al., 2020) .

Bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi sebagai pengawas dalam kegiatan operasional Bank Syariah. Menurut Ilyas (2021), Bank Syariah dalam aktivitas

operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Agar terlaksananya fungsi Bank Syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, dibutuhkan dewan pengawas yang bertanggungjawab untuk mengawasi Bank Syariah dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.


DPS atau Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang memiliki tugas untuk mengawasi dan bertanggungjawab atas kepatuhan syariah di Bank Syariah. Keberadaan DPS ini sangat penting untuk mengoptimalkan dan memastikan setiap transaksi yang dilakukan oleh Bank Syariah sesuai dengan prinsip syariah. DPS sendiri harus memiliki kualifikasi yang bagus untuk dapat menjadi seorang ahli syariah karena hal ini berpengaruh pada kinerja DPS dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab (Prasetyoningrum, 2010). Apabila DPS tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, maka reputasi dan kepatuhan syariah pada Bank Syariah pun mengalami ketidaksesuaian antara prinsip dan kinerjanya.

Dewan Pengawas Syariah memberikan pengaruh yang besar terhadap berlangsungnya aktivitas operasional Bank Syariah. DPS sendiri dipilih langsung oleh DSN MUI yang ditetapkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). DPS dipilih 3 orang untuk setiap Bank Syariah untuk melakukan tugas dan wewenangnya. Pada menjalankan tugas dan wewenangnya, DPS tidak terjun langsung terhadap kegiatan operasional perbankan, namun DPS hanya mengawasi dan memberikan masukan kepada petinggi bank untuk tetap menjaga kestabilan syariah dalam proses operasional perbankan (Prabowo & Jamal, 2017). Transaksi-transaksi yang ada di Bank Syariah ini sangat khusus, sehingga peranan DPS pada Bank Syariah ini sangat penting untuk memenuhi syarat khusus tersebut.

Pertumbuhan Bank Syariah tidak hanya dilihat dari aspek produk, namun juga dilihat dari aspek Aset yang dimiliki oleh Bank Syariah. Berikut terdapat grafik yang menunjukkan ranking

6 besar pada aset tertinggi. Berikut grafik jumlah aset pada 6 Bank Syariah yang memiliki aset tertinggi.

Tabel 1. 4
Grafik Aset Bank Syariah



Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah tahun 2018-2023

Dapat dilihat pada gambar 1.1 Bank Syariah yang memiliki aset tertinggi adalah Bank Muamalat dengan total aset Rp 346.239.916.404.000, dilanjut oleh Bank Mega Syariah dengan total aset sebesar Rp 76.140.984.054.000, Panin Bank dengan total aset Rp 77.769.954.609.000, Bank Victoria Syariah dengan total aset Rp 13.538.455.056.500, Bank Aceh Syariah dengan total aset Rp 161.105.414.540.191, Bank NTB Syariah dengan total aset Rp 64.380.541.216.214.

Pada uraian dan grafik diatas, Bank Syariah sudah berkembang dengan pesat. Maka dari itu, dalam kegiatan usahanya, Bank Syariah memerlukan pengawasan dari beberapa pihak agar selalu berada pada jalan syariah. Pihak yang mengawasi Bank Syariah disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi,

memberikan saran, dan mendorong Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Melihat fenomena yang terjadi, bahwa terjadi ketidakseimbangan antar pembiayaan dan jenis penggunaan pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah. Maka dari itu, *novelty* atau kebaruan penelitian ini adalah pengaruh peran DPS apakah berpengaruh terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah. Penelitian ini masih sedikit bahkan belum ada yang melakukan mengenai pengaruh peran DPS terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan bagian dari tata kelola bank secara menyeluruh. Tata kelola bank banyak cakupannya, pembiayaan murabahah ini merupakan mengerucut dari tata kelola bank secara menyeluruh, sehingga belum ada yang meneliti khusus mengenai pertumbuhan pembiayaan murabahah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Pratami (2014) di mana penelitian ini merupakan penelitian mengenai peran DPS dalam mewujudkan Good Corporate Governance untuk meningkatkan kinerja bank syariah. Penelitian tersebut mengenai tata kelola bank (GCG) secara keseluruhan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mengerucut dari tata kelola bank secara menyeluruh yaitu pertumbuhan pembiayaan murabahah.

Faktor pertama yang mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan murabahah pada penelitian ini adalah Jumlah DPS. Kinerja DPS dapat dilihat dari ukuran DPS itu sendiri. Ukuran tersebut dapat dilihat dari jumlah anggota DPS pada Bank Syariah. Semakin banyak anggota DPS, maka akan meningkatkan kinerja bank yang di dalamnya terdapat pertumbuhan pembiayaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hassan et al., (2017) yang menyatakan bahwa ukuran DPS berpengaruh positif terhadap kinerja Bank Syariah di Pakistan. Namun,

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Erinoss (2020) yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan murabahah adalah Pengalaman DPS. Menurut Prabowo & Jamal (2017) Anggota DPS terdiri dari orang-orang yang ahli dalam bidang institusi keuangan yang berbasis Syariah dengan ketentuan dari undang-undang Islam yang berkaitan dengan transaksi komersil. Keahlian-keahlian tersebut dapat diasah melalui pengalaman yang dilakukan oleh para anggota DPS. Semakin banyak dan lama pengalaman yang dilalui anggota DPS, maka semakin berkompeten pula DPS dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja bank yang di dalamnya terdapat pertumbuhan pembiayaan khususnya murabahah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan murabahah adalah Pendidikan DPS. Dengan memiliki pendidikan yang tinggi, DPS akan memiliki kemampuan dalam menganalisis yang lebih profesional, dapat memberikan keputusan yang efektif, dan apakah suatu kebijakan dapat dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah atau tidak (Setiawan, 2020). Maka dari itu, semakin tinggi Pendidikan anggota DPS, maka anggota DPS akan menjalankan tugas dan kewajibannya dengan kompeten. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afiska et al., (2021) yang menyatakan bahwa kualifikasi Pendidikan DPS berpengaruh positif signifikan dengan kinerja keuangan.

Faktor keempat yang mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan murabahah adalah *independency* DPS. Menurut Kurrohman (2017) DPS harus bersifat independent meskipun secara garis organisasi, DPS termasuk ke dalam anggota structural Bank Syariah. DPS harus bersifat independent agar tugas dan tanggung jawabnya tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, sehingga tidak ada tekanan dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi (2017) menyatakan bahwa independensi DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja BMT.

Dengan adanya kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, maka dari itu, pentingnya penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana peran Bank Syariah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait Pembiayaan Konsumtif, dan sejauh mana peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi transaksi pembiayaan khususnya akad *murabahah* melalui Bank Syariah. Hal tersebut tercermin dengan teori agensi yakni bank syariah sebagai *principal* dan nasabah sebagai agen. Dalam sistem pembiayaan *murabahah* terdapat metode jual beli di dalamnya. Bank bertindak sebagai pihak yang menjual dan menyediakan barang yang nasabah inginkan, kemudian nasabah membeli barang tersebut kepada bank syariah sesuai dengan harga jual asli ditambah margin yang telah ditentukan. Maka dari itu, teori yang digunakan pada penelitian ini merupakan teori agensi.

Agency Theory merupakan teori keagenan yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai pemisahan antara hubungan prinsipal dan agen. Prinsipal berfungsi dalam memberikan modal dalam bentuk keuangan atau non-keuangan, sedangkan agen bertugas dalam mengelola modal tersebut dengan tanggung jawab penuh (Swandari & Hadi, 2021). Konsep yang digunakan pada teori ini adalah konsep *Islamic Corporate Governance* yang menjelaskan bagaimana Islam dalam mengelola perusahaan menggunakan prinsip syariah dan tata kelola Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Jumlah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah
2. Apakah Pengalaman Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murobahah di Bank Syariah

3. Apakah Pendidikan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murobahah di Bank Syariah
4. Apakah *Independency* Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murobahah di Bank Syariah

C. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah jumlah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah
- 2 Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah Pengalaman Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah
- 3 Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah Pendidikan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah
- 4 Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah *Independency* Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murobahah di Bank Syariah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Dewan Pengawas Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan kualitas Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan pada Bank Syariah.

2. Manfaat Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan memberikan kehatia-hatian kepada bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah khususnya pada pembiayaan *murabahah*.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan dapat meningkatkan referensi untuk penelitian selanjutnya.